

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam tidak hanya semata-mata mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual saja, akan tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, keluarga lingkungan masyarakat, serta hubungan dengan orang yang bukan Islam dan hubungan Internasional.¹ Hukum Islam juga mencakup aspek moral dan etika. Keduanya memiliki hubungan erat. Keeratan hubungan tersebut dimanifestasikan oleh teori-teori para pelopor mazhab hukum Islam seperti Imâm as-Syâfi'î melalui *al-Qâ'idah al-Ahkâm al-Khamsah* (Lima jenis kaidah hukum) yang meliputi *mubâh* (boleh), *sunnah* (anjuran), *makrûh* (tercela), *wâjib* (harus), dan *haram* (larangan).² Setelah melihat kedudukan hukum Islam yang merupakan salah satu disiplin ilmu paling maju dibandingkan disiplin ilmu yang lain maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah ilmu yang sangat penting dan menjadi syarat bagi kesempurnaan umat dalam menjalankan ajaran agamanya.³

Mengkaji dan mendalami hukum Islam berbeda dengan cara mengkaji hukum yang lainnya, karena hukum Islam tidak dapat dikaji oleh akal dengan sebebas-bebasnya. Akan tetapi, harus mengikuti kaidah hukum *syara'* yang berlandaskan dalil. Seseorang yang mengkaji dan mendalami hukum Islam tidak dapat disebut sebagai pembuat hukum. Akan tetapi, hanya dapat disebut sebagai

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.48.

²Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 2001), h. 72.

³Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h.21.

individu yang menemukannya dan orang yang melakukan eksplorasi terhadap dalil *syara'* untuk menjawab masalah dalam masyarakat.⁴

Hukum Islam dapat berkembang dan mengalami perubahan seiring perubahan tempat, waktu dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Dalam pandangan Rifyal Ka'bah⁵, terjadinya perubahan dalam Islam dimunculkan dari ilmu kalam yang berbunyi "*Dunia berubah, setiap yang berubah tidak abadi. Alam itu tidak abadi.* Perubahan dapat terjadi pada hukum Islam melalui metode ijtihad. Perubahan substansi hukum merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi, di mana hukum berada pada posisi entitas kehidupan manusia.⁶ Transformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu. Dengan perubahan, memunculkan bentuk baru yang disebut dengan pembaharuan.⁷

Dalam konsep teori perubahan sosial, adanya perkembangan zaman saat ini juga menuntut setiap individu mempunyai penghasilan selain dari pendapatan kerja karena kebutuhan seseorang akan barang dan jasa tetap harus terpenuhi.⁸ Oleh karena itu, untuk menjaga keuangan tetap stabil ketika terjadi krisis ekonomi perlu

⁴Hammâd bin Abd. al-Rahmân Al-Junaidal, *Manâhij Al-Bâhithîn Fî Al-Iqtishâd Al-Islâmi*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1984), h. 65

⁵Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam dan Perubahan Global*, Makalah Seminar Internasional, *Islam Menghadapi Perubahan di Era Global*, aula Rektorat UIN Imam Bonjol, Senin 28 November 2007.

⁶Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, (Jakarta Timur: Pranada Media, 2003), Cet. I, h.370-372.

⁷Ahmad Hanany Naseh, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. XV, No. 12 Januari 2009, h. 149-150.

⁸ Luh Buderini, Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Dan Pendapatan Terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Generasi Z, *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 15 No. 1 Juli 2023, h. 90

dipersiapkan dana untuk masa depan dengan salah satu cara yang cukup menarik minat masyarakat saat ini, yaitu investasi emas.⁹

Pada dasarnya, investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang dengan penanaman modal saat ini untuk diperoleh manfaatnya di masa depan.¹⁰ Investasi adalah salah satu bentuk produk yang dicari dan diperjuangkan oleh banyak kalangan. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat umum yang menyimpulkan bahwa investasi bisa menjadi cara dalam menopang kehidupan pada masa yang akan datang.¹¹ Emas adalah salah satu logam tertua yang telah menjadi alat tukar sejak zaman dahulu. Selain sebagai alat tukar, emas merupakan status simbol ekonomi dan sosial di masyarakat.¹²

Emas juga merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis).¹³

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, emas menjadi mata uang yang disebut dinar. Namun pada zaman modern ini, dinar hanya digunakan sebagai mata uang resmi di beberapa negara, umumnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sebagaimana table berikut ini :

⁹ Yahya Nusa, Edukasi Terhadap Remaja Untuk Meningkatkan Minat Berinvestasi, Abdi Daya: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 (1), Juli 2023, h. 1

¹⁰ Amalia Nuril Hidayati, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, Juni 2017, h. 227

¹¹ Novita Nurul Ain, Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi, Jurnal Al-Tsaman, H. 168

¹² Mutia Evi Kristhy, Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19, E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 1 Maret 2022), h. 389

¹³ M.Nazori Madjid, Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung, Jupumi, Vol.2 No. 1, h. 58

Tabel negara-negara yang menggunakan dinar sebagai mata uang resmi

Negara	Mata Uang	Kode	Tahun Diperkenalkan	Penjelasan Singkat	Referensi
Yordania	Jordanian Dinar	JOD	1949	Menggantikan piastre sebagai mata uang utama Yordania.	Central Bank of Jordan
Irak	Iraqi Dinar	IQD	1931	Sering mengalami fluktuasi besar akibat perang dan kebijakan ekonomi.	Central Bank of Iraq
Kuwait	Kuwaiti Dinar	KWD	1961	Salah satu mata uang dengan nilai tukar tertinggi di dunia.	Central Bank of Kuwait
Bahrain	Bahraini Dinar	BHD	1965	Memiliki nilai tukar tinggi dan dipertahankan meskipun dalam bentuk uang kertas dan logam.	Central Bank of Bahrain
Libya	Libyan Dinar	LYD	1971	Menggantikan pound Libya dan tetap mempertahankan nama dinar.	Central Bank of Libya
Aljazair	Algerian Dinar	DZD	1964	Menggantikan franc Aljazair setelah merdeka dari Prancis.	Bank of Algeria
Tunisia	Tunisian Dinar	TND	1960	Menggantikan franc Tunisia setelah masa protektorat Prancis.	Central Bank of Tunisia

Diolah oleh : Noor Asiah, 2025

Investasi emas bisa diartikan sebagai kegiatan untuk menjadikan emas sebagai alat investasi dengan tujuan untuk memiliki emas tersebut suatu saat dan mendapatkan manfaat nilainya pada masa yang akan datang. Salah satu media investasi yang sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh masyarakat ialah menabung.¹⁴

¹⁴ Annisa Sabrina Dakhi, Analisis Minat Menabung Di Kalangan Siswa Sma Negeri Di Kota Medan, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.2 No.9, h. 525

Menabung emas merupakan salah satu media investasi yang dianggap sangat baik karena nilai jual emas semakin lama semakin meningkat dan tingkat risiko sangat rendah sehingga nasabah dapat berinvestasi dengan aman. Kelebihan lain yang didapatkan bila menginvestasikan emas adalah tidak mudah rusak, tidak mudah berubah, mudah dibentuk, sulit dihancurkan, disukai dan diterima oleh masyarakat secara umum, juga dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil. Jadi, banyaknya masyarakat yang tergiur untuk menjadikan emas sebagai alat investasi ialah karena emas memiliki kelebihan-kelebihan tersebut.¹⁵

Berdasarkan dari hal yang telah dipaparkan di atas, manusia sebagai makhluk ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi diberikan kebebasan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, Islam telah mengajarkan umatnya akan beberapa hal dari segala sisi, termasuk dari segi ekonomi yang mana dalam hal ini memfokuskan pembahasannya tentang investasi. Umat muslim yang terikat dengan iman dan etika dituntut untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah sehingga dalam berinvestasi sekalipun, ia tidak bisa secara mutlak mendapatkan kebebasan dalam meraih keuntungan yang dijanjikan oleh pasar ekonomi. Tujuan ekonomi dalam Islam tidak sebatas untuk mendapatkan kesejahteraan dunia saja, tetapi juga untuk kesejahteraan di akhirat kelak. Benar bahwa menabung adalah hal yang sangat baik dilakukan oleh manusia. Selain itu, menabung dapat menjadi solusi yang akan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk masa yang akan datang.

¹⁵ Melfi Nadhriati, Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer, Volume 5 Number 2 (2023), h. 214

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun, bahkan emas dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan.¹⁶ emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dan inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Emas bersifat liquid atau mudah diuangkan. Itulah sebabnya sejak Nabi Sulaiman AS hingga sekarang, emas senantiasa diburu manusia.¹⁷

Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif.¹⁸ Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi, karena emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik. Sehingga, investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif rendah. Namun, tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.¹⁹

Sebagai salah satu bentuk ijtihad ataupun pembaruan hukum terhadap persoalan investasi emas yang dihadapi di Indonesia maka disusunlah sebuah fatwa tentang hukum Jual-beli emas secara tidak tunai yang hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Keputusan tersebut dibuat oleh DSN-MUI berdasarkan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa ketentuan atau hukum jual-beli emas merupakan ahkam *mu'allallah* (hukum yang memiliki *'illat*) dan *'illat* nya adalah *tsamaniyah* yaitu harga, alat pembayaran

¹⁶ Kholishudin, Pengambilan Keputusan Investasi Generasi Y Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan, Kota Surabaya, AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 8 Issue 2 Juli 2020, h. 93

¹⁷ Wiliam Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas* (Yogyakarta: Medpress,2009), h. 7.

¹⁸ Meriyati, Minat Investasi Syari'ah, ISLAMIC BANKING Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015, h. 42

¹⁹ Yana Dwi Christanti, Investasi Emas Pada Masa Pandemi Covid 19 (Kajian Kritis Secara Islam), Edunomika – Vol. 06, No. 02, 2022, h. 6

atau uang, yang sekarang telah berubah menjadi *sil'ah* (barang). Oleh karena itu, emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsamaniyah* (harga, alat pembayaran, uang), sehingga tidak dihukumi riba, karena telah berubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba. Oleh karena itu, boleh hukumnya transaksi jual-beli emas secara tidak tunai selama emas tidak menjadi alat tukar (uang).

Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2-10 pada dasarnya mendorong penerapan mata uang berbasis emas perak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, untuk negara-negara seperti Yordania, Irak, Kuwait, Bahrain, Libya, Aljazair, dan Tunisia, yang saat ini menggunakan dinar fiat (kertas dan logam), penerapan fatwa ini tidak dapat langsung diterapkan tanpa perubahan besar dalam sistem ekonomi dan kebijakan moneter mereka. Negara-negara ini perlu melakukan reformasi ekonomi yang lebih mendalam untuk beralih ke penggunaan dinar emas sebagai mata uang resmi. Jika negara-negara ini memilih untuk menerapkan fatwa tersebut, mereka harus siap menghadapi tantangan dalam hal cadangan emas, stabilitas ekonomi, dan interaksi dengan sistem keuangan internasional yang sudah dan ada.²⁰

Penetapan fatwa terhadap kebolehan investasi emas sebagaimana dinyatakan pada fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menyatakan bahwa Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Namun dalam

²⁰ Haneef, *Islamic Finance: Theory and Practice*. (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2009), h.120-135.

perkembangannya, hal tersebut menimbulkan sebuah polemik baru ketika fatwa DSN berbeda dengan ketentuan yang ada pada pendapat ulama klasik. Perbedaan seperti ini pada dasarnya jika dilihat dari bentuk *furuiyyah* hanya merupakan hal yang wajar. Namun, jika perbedaan hukum tentang investasi emas ditinjau dari segi doktrin *takhayyur* tentunya akan menjadi persoalan yang pelik berkaitan dengan pendapat mana yang seharusnya diperpegangi di Indonesia. Melihat dari konteks suburnya mazhab Syâfi'î di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa seharusnya umat Islam perlu meluruskan kiblat pemahaman hukum investasi emas kepada mazhab yang dominan. Akan tetapi, jika pemahaman itu kita kembalikan kepada doktrin memilih pendapat yang lebih relevan tentunya juga merupakan hal yang masih dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat. .

Permasalahan dalam tesis ini untuk menyoroti perbedaan yang terjadi dalam fatwa DSN tersebut tentang kebolehan investasi emas. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan utama bahwa apakah kebolehan investasi emas sudah menjadi pendapat yang relevan jika ditelaah dari sudut pandang dasar hukum yang mendasarinya dan arah kiblat penetapan fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai tersebut.

Terkait penjelasan di atas, penulis melihat bahwa masalah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam terhadap bunyi fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berdasarkan pemaparan di atas maka judul yang penulis angkat adalah **“RELEVANSI KEBOLEHAN INVESTASI EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI FATWA DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa hal untuk ditelaah lebih lanjut:

1. Apa saja dalil-dalil yang mendasari penetapan Fatwa DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010?
2. Bagaimana relevansi kebolehan investasi emas perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas maka tujuan penelitian yang diinginkan adalah:

1. Mengetahui dalil-dalil yang mendasari penetapan Fatwa DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010
2. Menganalisis relevansi kebolehan investasi emas perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang

bergelut dibidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama kepada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi. Namun, sebagai pedoman untuk masyarakat luas tentang nisab zakat yang benar-benar menjadi standar utama menurut para ulama.

E. Definisi Istilah

Untuk memperkecil kemungkinan perluasan persepsi sehingga dapat melebar jauh dari rumusan masalah yang dikaji, diperlukan uraian definisi istilah sebagai berikut:

1. Relevansi adalah Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan; kaitan.²² Menurut Sukmadinata , relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum.

²¹Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943.

Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.²³ Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Adapun yang dimaksud dalam tesis ini adalah “Relevansi Kebolehan Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa Dsn Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)”

2. Investasi adalah Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang.²⁴ Adapun yang dimaksud dalam tesis ini adalah “Relevansi Kebolehan Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa Dsn Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)”
3. Emas adalah Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi saat iulah harga emas juga akan melebung tinggi. Demikian juga dengan inflasi turun maka harga emas pun akan menurun jika dinyatakan dalam harga rupiah, harga emas memiliki keunikan, selama ini, harga emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun, hal itu terjadi karena ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat (AS) turun, harga

²³Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

²⁴ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : PT. Indeks, 2009), h.4

dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat.²⁵ Adapun yang dimaksud dalam tesis ini adalah “Relevansi Kebolehan Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa Dsn Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)”

4. Fatwa DSN adalah bagian dari tugas Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat MUI berdiri sejak tanggal 26 Mei 1975 di Jakarta. Berdirinya MUI ditandai dengan piagam yang ditandatangani oleh 53 ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa memiliki dasar yaitu bahwa penetapan fatwa harus didasarkan atas nash, bersifat proaktif, responsif, dan antisipatif, serta aktivitas penetapan fatwanya dilakukan dengan kolektif oleh komisi fatwa MUI secara spesifik dalam menangani permasalahan keuangan atau ekonomi syariah di Indonesia telah merumuskan sebuah badan atau dewan yaitu Dewan Syariah Nasional MUI.²⁶ Adapun yang dimaksud dalam tesis ini adalah “Relevansi Kebolehan Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa Dsn Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)”

F. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan penelusuran penelitian yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan investasi yang telah dilakukan sebelumnya antara lain

²⁵ Nudia, D. (2022). Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 2022, H. 181

²⁶ Dery Ariswanto, Analisis Fatwa Dsn Nomor 123/Dsn-Mui/Xi/2018 Tentang Dana Tbdsp Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* Vol. 03 No. 01, (Mei: 2021), h. 4

1. Skripsi yang dibuat oleh Afri Yani, pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul: “Minat Masyarakat Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Upc Semangka Kota Bengkulu”. Hasil dari penulis ini, menyimpulkan bahwa Minat atau ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi emas melalui produk Mulia yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu cukup besar hal tersebut ditunjukkan dari sikap masyarakat yang berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas itu sendiri serta melakukan transaksi atau menjadi nasabah produk investasi emas di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu. Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi emas. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah menganalisis tentang relevansi investasi emas berdasarkan fatwa DSN dan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Skripsi yang dibuat oleh Haira Kubangun, pada tahun 2019 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon”. Hasil dari penulis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Praktek investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Ambon yang dilakukan antara nasabah dengan pihak pegadaian membeli barang berupa emas yang diperlukan atas nama pegadaian, pada saat bersamaan pegadaian menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan sisten menabung emas, jumlah tabungan akan dikonversikan ke dalam gram emas tersebut dengan harga jual beli pada hari itu, kemudian emas tersebut dititipkan di pegadaian dalam bentuk saldo. Untuk proses pencairan dengan cara nasabah (menjual) kembali emas dilakukan dengan dua cara yaitu jika jual kembali jika menghendaki uang tunai dan percetakan emas batangan Persamaan skripsi Haira Kubangun dengan yang penulis teliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi emas. Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi emas. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah menganalisis tentang relevansi investasi emas bersarkan fatwa DSN dan Hukum Ekonomi Syariah

3. Skripsi yang dibuat oleh Arnik Romi Sholekha, pada tahun 2010 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qirad di Gerai Dinar Surabaya”. Hasil dari penulis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mekanisme transaksi investasi yang ada di Gerai Dinar Surabaya ini sama halnya dengan investasi yang lainnya hanya saja perantara bendanya berbeda. Di Gerai Dinar Surabaya menggunakan dinar sedang investasi lain pada umumnya menggunakan surat berharga. Dalam investasi dinar, investor diharuskan untuk menyerahkan minimal 20 keping dinar. Kemudian dinar tersebut dikelola oleh Gerai Dinar dan

investor akan mendapatkan bagi hasilnya setelah jatuh tempo yaitu dalam jangka satu tahun. Akad yang digunakan adalah akad qirad} namun dalam akad tersebut tidak ditentukan besarnya bagi hasil untuk investor. Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi emas. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan yang penulis teliti adalah menganalisis tentang relevansi investasi emas bersarkan fatwa DSN dan Hukum Ekonomi Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif normatif yang merupakan metode penelitian dengan berfokus pada analisis terhadap norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini sangat cocok untuk mengkaji relevansi investasi emas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena memungkinkan analisis mendalam terhadap teks hukum, prinsip-prinsip syariah, dan implementasinya dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif normatif akan melibatkan analisis terhadap data primer yaitu fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Kemudian dilihat relevansinya terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba dalam konteks investasi emas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan metode penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tertentu secara mendalam. Penelitian ini sangat cocok untuk mengkaji relevansi investasi emas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang komprehensif serta menganalisisnya dengan detail dimulai dengan mendeskripsikan isi dari fatwa DSN yang berkaitan dengan investasi emas yang meliputi penjelasan mengenai dasar hukum, syarat-syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN untuk memastikan investasi emas sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam investasi emas. Ini termasuk analisis terhadap larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam transaksi emas. kemudian mengevaluasi kebijakan yang diatur dalam fatwa DSN mengenai investasi emas. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kelebihan dan kekurangan fatwa serta bagaimana fatwa tersebut dapat ditingkatkan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer :

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah fatwa DSN Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer tersebut dapat meliputi

1. Buku-buku yang membahas tentang fiqih muamalah, ekonomi syariah, dan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam
2. Artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas tentang jual beli emas, investasi emas, dan analisis fatwa DSN

Dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dan penerapan fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai, serta bagaimana fatwa tersebut dipahami dan diaplikasikan dalam praktik keuangan syariah

c. Bahan hukum tertier:

Bahan hukum tertier adalah sumber informasi yang memberikan panduan atau referensi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, bahan hukum tertier yang mendukung bahan hukum primer dapat meliputi:

1. Ensiklopedia hukum memberikan gambaran umum dan definisi mengenai istilah-istilah hukum, termasuk konsep dalam hukum syariah dan fiqih muamalah.
2. Kamus hukum membantu memahami terminologi yang digunakan dalam fatwa dan literatur hukum lainnya

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tertier ini, peneliti dapat memperoleh panduan yang komprehensif dan akses ke sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, sehingga dapat mendukung analisis yang mendalam mengenai fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang akan dikaji, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan koding. Adapun dokumentasi dan koding dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menganalisis literatur yang relevan. Adapun contoh konkret bagaimana dokumentasi dan koding dilakukan pada literatur terkait relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang investasi emas yaitu :

1. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, seperti fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, artikel jurnal tentang fiqih muamalah terkait investasi emas, buku tentang ekonomi syariah dan hukum jual-beli dalam fiqih Islam.

2. Peneliti menyusun kategori-kategori yang relevan dengan topik tersebut. Kategori-kategori ini akan membantu mengorganisir dan mempermudah analisis.
3. Peneliti mencatat kutipan atau bagian dari teks yang berhubungan dengan tema-tema yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Peneliti membaca dan menandai bagian dari literatur yang relevan dengan kode yang telah ditetapkan. Misalnya, jika ada bagian yang berbicara tentang Fatwa DSN, maka peneliti akan memberi kode [Fatwa DSN] pada bagian tersebut. Proses ini dilakukan secara konsisten untuk seluruh literatur yang dikumpulkan.
5. Setelah proses koding selesai, peneliti mengelompokkan teks-teks yang memiliki kode yang sama dalam kategori tertentu. Hal ini membantu dalam menemukan pola dan tema utama yang muncul dalam literatur.
6. Setelah pengelompokan, peneliti menganalisis data yang telah terkoding. Dari analisis koding, peneliti dapat mengidentifikasi apakah fatwa DSN tentang investasi emas lebih menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi. Penulis juga dapat menilai bagaimana risiko dalam transaksi tidak tunai diatur dalam fatwa tersebut. Penulis juga dapat menyimpulkan apakah fatwa DSN memberikan pedoman yang jelas dan menghindari potensi riba dan spekulasi.
7. Berdasarkan koding dan analisis, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai relevansi fatwa DSN terkait investasi emas. Misalnya, dapat ditemukan bahwa fatwa DSN berfokus pada prinsip keadilan dan

transparansi dalam transaksi emas tidak tunai, serta menghindari spekulasi dan riba. Ini memberi pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyediakan produk investasi emas yang sah.

4. Metode Pendekatan Hukum

Dalam penelitian ini metode pendekatan hukumnya dilakukan secara sistematis dan *takhayyur*, *tathbîq* dan *tajdîd*. Sistematis digunakan sebagai upaya mencari sumber hukum terkuat dari kajian utama dalam mengolah dalil. Dimulai dari eksplorasi terhadap interpretasi ayat al-Qur'an, hadis, *ijmâ'* dan *qiyâs*.

Selanjutnya setelah mendapatkan pemahaman dari penafsiran sumber hukum yang dikaji, penulis menggunakan pendekatan *takhayyur* yaitu salah satu metode dalam fiqih yang digunakan untuk memilih pendapat atau pandangan yang dianggap paling tepat dan relevan dari berbagai pendapat yang ada, berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Fatwa DSN tentang investasi emas, pendekatan *takhayyur* dapat digunakan untuk mengkaji apakah fatwa tersebut sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, dengan memperhatikan pendapat para ulama yang berbeda mengenai investasi emas. Adapun ilustrasi pendekatan *takhayyur* yaitu mengumpulkan berbagai pendapat atau fatwa yang ada mengenai investasi emas dari berbagai sumber fiqih. Beberapa pendapat yang mungkin dikumpulkan adalah Pendapat pertama (Qadim / Klasik) yang berpendapat bahwa investasi emas secara tidak tunai adalah tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan unsur riba dan gharar

(ketidakjelasan dalam transaksi). Dalam hal ini, mereka berpegang pada prinsip-prinsip fiqih klasik yang menganggap bahwa emas harus ditransaksikan dengan cara tunai (segera dan langsung) untuk menghindari spekulasi dan riba. Pendapat kedua (Kontemporer / Modern): Pendapat lain mungkin lebih moderat dan memungkinkan investasi emas secara tidak tunai, tetapi dengan syarat bahwa transaksi dilakukan secara adil, tidak ada unsur penipuan, riba, atau ketidakpastian (*gharar*), dan harga yang disepakati sudah jelas. Sebagai contoh, dalam transaksi emas secara tidak tunai, seperti melalui sistem cicilan atau angsuran, syaratnya adalah pembayaran harus dilakukan sesuai dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pendekatan *takhayyur*, setelah mengumpulkan berbagai pendapat, langkah berikutnya adalah memilih pendapat yang dianggap paling relevan dan tepat untuk diterapkan dalam konteks masa kini. Dalam hal ini, Fatwa DSN memberikan panduan yang cukup jelas dan komprehensif mengenai jual-beli emas secara tidak tunai, dengan mengatur tentang mekanisme transaksi yang harus mengikuti prinsip syariah seperti kejelasan harga, keadilan, dan tidak ada unsur spekulasi.

Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan *tathbîq* yang relevan dalam penelitian tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai investasi emas karena pendekatan ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam pada kasus atau situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *tathbîq* memungkinkan peneliti untuk:

1. Membantu dalam memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan bagaimana ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam praktik investasi emas.
2. Menilai apakah fatwa tersebut masih relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini. Misalnya, bagaimana investasi emas dalam bentuk digital atau online dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Selanjutnya Pendekatan *tajdīd* (pembaruan Selanjutnya Pendekatan *tajdīd* (pembaruan). Pendekatan ini relevan dalam penelitian tentang fatwa Dewan Syariah n). Pendekatan ini relevan dalam penelitian tentang fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai investasi emas karena pendekatan ini bertujuan untuk memperbarui dan mengkontekstualisasikan ajaran dan praktik hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Berikut penjelasan tentang bagaimana pendekatan *tajdīd* dapat diterapkan dalam penelitian ini:

1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan pembaruan atau penyesuaian dalam praktik investasi emas. Misalnya, perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam investasi emas yang mungkin belum diakomodasi sepenuhnya dalam fatwa DSN yang ada.
2. Menilai relevansi dan kecukupan Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 dalam menjawab tantangan dan kebutuhan kontemporer terkait investasi emas.

3. Melakukan kajian mendalam terhadap teks Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010, memahami ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.
 4. Memahami latar belakang dan konteks historis ketika fatwa tersebut dikeluarkan.
 5. Menilai bagaimana perubahan teknologi, seperti platform investasi emas online dan digitalisasi, mempengaruhi praktik investasi emas dan apakah fatwa yang ada sudah mengakomodasi perubahan ini.
 6. Menganalisis perubahan dalam dinamika ekonomi global dan lokal yang mungkin mempengaruhi relevansi fatwa, seperti fluktuasi harga emas, inflasi, dan perubahan dalam regulasi keuangan.
 7. Mengkaji apakah ada prinsip-prinsip syariah yang memerlukan pembaruan atau reinterpretasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan modern.
 8. Menyusun rekomendasi untuk penerapan prinsip-prinsip syariah yang lebih relevan dengan praktik investasi emas kontemporer, misalnya dengan memperkenalkan akad-akad baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka untuk mendukung kesimpulan penelitian tentang relevansi investasi emas dalam Fatwa DSN, penulis mengolah bahan hukum yang ada dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang sistematis perlu

dilakukan dengan pendekatan yang memfokuskan pada deskripsi dan analisis mendalam terhadap fenomena yang diteliti yaitu sebagai berikut :

- a. Penentuan Fokus dan Pertanyaan Penelitian yang jelas, yaitu investasi emas dalam konteks Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual-beli emas secara tidak tunai.
- b. Pengumpulan Data Kualitatif berupa teks Fatwa DSN No. 77 dan dokumen pendukung terkait, serta literatur tentang hukum fiqih terkait emas, jual beli emas, dan investasi emas secara umum.
- c. Pengolahan dan Kategorisasi Data dengan mengolah dan mengorganisir data tersebut dengan cara mengelompokkan informasi dalam kategori-kategori yang relevan dengan topik, yaitu bagaimana relevansi investasi emas dalam fatwa DSN
- d. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara fenomena yang terjadi di pasar dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN No. 77 dengan cara menganalisis Prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam investasi emas, seperti kejelasan harga, keterbukaan, transaksi tunai atau tidak tunai, dan menghindari unsur riba serta gharar (ketidakpastian). Implementasi fatwa DSN dalam praktek, yaitu bagaimana fatwa ini diterapkan dalam produk investasi emas di pasar keuangan syariah.

I. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Teori Investasi, Konsep Muamalah, Konsep Akad, Teori Hukum Ekonomi Syariah

Bab III membahas tentang konsep fatwa, persyaratan fatwa, mekanisme fatwa, urgensi fatwa dalam Islam, sejarah MUI dan fatwa DSN.

Bab IV merupakan analisis dasar hukum tentang investasi emas dan relevansi investasi emas dalam fatwa DSN perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup yang terdiri simpulan dan saran.